

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seorang anak lahir dari sebuah perkawinan yang syah berdasarkan Hukum Positif Indonesia yaitu Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Anak yang lahir dalam sebuah perkawinan memiliki hubungan yang syah terhadap ayah dan ibunya. Anak haruslah dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh orangtuanya.

Anak merupakan keturunan dari orang tuanya, sehingga anak mempunyai hubungan kekerabatan yang ditarik melalui garis keturunan bapak ibunya. Hubungan ini berfungsi sebagai sarana pengikat individu-individu dalam kelompok-kelompok masyarakat, misalnya keluarga, baik keluarga dalam pengertian secara sempit maupun secara luas.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat, harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia, sehingga

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksana kewajiban dan tanggung jawab dan upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Menurut Arief Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Buana Ilmu Populer, 2004, hlm 18.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan dari tindak kekerasan, diskriminasi dan kebebasan anak untuk berekspresi.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa kegiatan positif bagi anak, tetapi dalam kegiatan perlindungan anak terdapat suatu tindakan yang memuat dampak negatif bagi anak seperti kerja paksa, mendapatkan kekerasan, dan sebagainya. Kegiatan tersebut merupakan yang tidak diinginkan dalam pelaksana kegiatan perlindungan anak, karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, ikut berpartisipasi serta berhak atas kebebasan bergerak dan berekspresi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah dan bukan hanya dibebankan kepada orang tua atau walinya saja.<sup>2</sup>

Pengertian perlindungan anak disamping memuat kegiatan melindungi bahaya moral kesusilaan atau bahaya psikologis yang dapat terjadi pada anak sebagai korban juga memuat kegiatan melindungi anak

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 18.

terhadap bahaya tindak penelantaran anak. Sebab anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa yang mempunyai peran untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa mendatang. Dengan demikian diupayakan perlu perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha di bidang pembangunan nasional karena melindungi anak berarti membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.

Undang – undang perlindungan anak ini di buat untuk melindungi hak – hak anak. Agar hak – hak tersebut tidak diusik atau tidak dikesampingkan oleh siapa pun. Seperti kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi saat ini, dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban bukan hanya pihak suami ataupun pihak istri tapi memungkinkan kekerasan tersebut terjadi terhadap anak.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap anak adalah kekerasan fisik atau kekerasan psikis. Kekerasan fisik adalah kekerasan terhadap tubuh anak sedangkan kekerasan psikis adalah kekerasan yang dilakukan berkaitan dengan jiwa anak. Dalam kasus ini pihak ayah dituduhkan menelantarkan anaknya karena tidak memberikan nafkah

terhadap anaknya. Hal ini jika benar adanya maka dapat dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dikategorikan terhadap kekerasan terhadap psikis anak. Dan dapat pula dikategorikan terhadap suatu upaya penelantaran anak.

Suatu penelantaran anak terjadi disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak dengan wajar secara sosial, baik rohani maupun jasmani. Seseorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi penelantaran anak masuk kedalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, karena ketidakmampuan atau karena ketidaksengajaan. Untuk melindungi seorang anak dari perlakuan penelantaran dan diskriminasi oleh orang lain yang apabila tidak dilakukan akan berakibat buruk bagi anak, hukum sangat berperan penting dalam membentuk dan menetapkan aturan-aturan yang bertujuan melindungi anak terhadap tindak penelantaran anak.

Dalam perkara nomor LP/1046/K/V/2011/SPK/Resta Bekasi Kota, suami telah menelantarkan anak dimana setelah bercerai dengan istrinya suami (ayah) tidak memberikkan nafkah kepada anaknya yang masih kecil (berusia 5 tahun) oleh sebab itu ayah (orangtua) yang berbuat demikian dapat dikenakan sanksi yang tercantum dalam pasal 49 Undang – undang

No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan prang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1.
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2.”

Namun demikian perkara tersebut tidak diteruskan, mengingat suami setelah di BAP sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yaitu memberi nafkah. Permasalahannya adalah perkara penelantaran anak tidak di teruskan pada pengadilan. Hal ini jika diteruskan berdampak kepada biaya hidup anak yang masih memerlukan dari ayah (orangtuanya).

Karena penelantaran anak dikategorikan delik aduan maka perkara pidana penelantaran anak dapat dicabut dan sebagai gantinya pihak suami memberikan nafkah kepada mantan istri untuk keperluan anak.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dikarenakan penulis ingin memperdalam ilmu mengenai hal – hal apa yang dapat dikategorikan sebagai upaya hukum pemberantasan penelantaran anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengambil judul skripsi : **“SANKSI HUKUM**

**PENELANTARAN ANAK MENURUT PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisa Berita Acara Perkara No : LP/1046/K/V/2011/SPK/Resta Bks Kota dan Akta Perdamaian)”.**

## **B. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mengidentifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah sanksi denda terhadap penelantaran anak dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mencerminkan keadilan?
2. Bagaimanakah perlawanan yang diajukan oleh penasehat hukum yang membela dalam penelantaran anak?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sanksi denda terhadap penelantaran anak dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mencerminkan keadilan atau tidak.
- b. Untuk mengetahui perlawanan yang diajukan oleh penasehat hukum yang membela dalam penelantaran anak

## 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat menghasilkan manfaat, sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan bagi pembaca penulisan hukum ini terhadap arti pentingnya kegiatan perlindungan anak, khususnya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Memberi pengetahuan bagi masyarakat bahwa tindakan penelantaran anak dapat berakibat hukum, karena telah ada pengaturan dan sanksi yang tegas dalam undang-undang perlindungan anak.

## D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Orang tua adalah seseorang yang memiliki hubungan dengan anaknya yang lahir dari sebuah hubungan perkawinan yang syah.

Dengan adanya anak yang ditelantarkan orang tua, seakan perlindungan terhadap anak masih kurang, walaupun sudah dijelaskan bahwa anak harus mendapatkan kesejahteraan. Didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1979 menyebutkan “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial” dan dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan “Orang tua yang terbukti

melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhan sebagai orang tua terhadap anaknya. Karena masih banyaknya masyarakat yang kehidupan sosial dan perekonomian masih kurang dan akibat pergaulan bebas sehingga terjadi kehamilan anak diluar nikah yang mengakibatkan anak dibuang karena merasa malu dan menjadi anak terlantar.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Jadi dalam hal ini pengertian anak dalam arti luas adalah 0 – 21 tahun.

Mimi Padmonodewo dalam seminarnya mengatakan tiga macam alasan mengapa orang tua tidak melindungi anaknya, yaitu :

1. Karena Pengetahuan

Orang tua tidak menyadari bahwa anak perlu diberi makan 3 atau 4 jam sekali, tidak mengetahui masalah rumah tangga, makanan yang bergizi atau tidak dapat memasak. Orang tua tidak mengetahui mengenai perkembangan anak-anak yang normal, mereka tidak menyadari bahwa anak-anak membutuhkan rangsangan tertentu. Kurangnya pengetahuan juga tercermin pada sikap orang tua yang tidak mengindahkan kesehatan anaknya.

## 2. Kurangnya Pertimbangan-pertimbangan

Kurangnya pertimbangan biasanya membahayakan kehidupan anak, orang tua seringkali tidak peka, apabila anaknya sakit dan tidak diberi obat. Mereka seringkali teledor dan masa bodoh. Mereka tidak memperhatikan dan kemudian tidak tahu bahwa anak umur 5 tahun berbeda dengan anak remaja, mereka menganggap tuntutan keduanya sama. Sikap semacam ini seringkali membahayakan secara fisik.

## 3. Tidak ada motivasi merubah sikap

Ada orang tua yang tidak ada keinginan merubah sikap walaupun ia telah mendapat pengalaman yang merugikan anaknya. Meskipun orang tua telah ditangani penyuluhan secara berulang-ulang tetap tidak ada motivasi untuk mempelajari cara-cara baru.<sup>3</sup>

Dari ketiga alasan diatas dapat diketahui mengapa seseorang tidak melindungi anaknya. Tidaklah mudah apabila hendak memberikan penilaian kepada orang tuanya karena latar belakang dari sikap yang diperlihatkan kurang pendekatan yang diperlukan suatu keahlian tertentu, serta pengamatan dan wawancara yang cermat. Masih ada kemungkinan (harapan) bagi orang tua yang mau belajar agar mereka dapat menjadi orang tua yang menjadi harapan anak-anak.

---

<sup>3</sup> Mimi Padmonodewo, " *Makalah Aspek Aspek Psikologi Dalam Masalah Perlindungan Anak*", Jakarta, 1990. hlm. 31

Masih banyak pertanyaan yang akan timbul dan dapat ditimbulkan, tetapi cukuplah diakui dari kenyataan, bahwa persoalan anak benar-benar menuntut perhatian dan pertanggungjawaban.

Pengertian anak yang perlu diatur secara khusus ialah :

1. Anak yang orang tuanya tidak mampu

Karena orang tua kandung dari anak yang bersangkutan tidak mampu keadaannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya.

2. Anak terlantar

Berbeda dengan anak yang tidak mampu, pada anak terlantar orang tuanya mampu tetapi ia melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak. Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai anak terlantar, walaupun tidak secara tegas menyebutkan sebagai “menelantarkan anak”.

Penelantaran anak pengaturannya juga terdapat di dalam Undang-undang Perlindungan Anak, dimana undang-undang tersebut juga memberikan sanksi berupa pidana kepada pelaku penelantaran anak.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan ini penulis menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan penulisan hukum ini, antara lain:

- a. Akibat adalah hasil dari perbuatan.
- b. Hukum adalah undang-undang, peraturan-peraturan.

- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Perlindungan hukum adalah salah satu upaya pemerintah untuk melindungi warganya dari segala bentuk kejahatan.
- e. Penelantaran anak adalah anak-anak yang hidup di jalanan atau gelandangan yang tidak diurus oleh orang tuanya, yaitu yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk di jalanan dan tempat umum lainnya.
- f. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- g. Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional.

### **3. Kerangka Pemikiran**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat,

martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk itu diperlukan kegiatan perlindungan anak yang merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai anak-anak yang terlantar dan ditelantarkan sehingga usaha perlindungan anak belum dilaksanakan dengan baik. Walaupun didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat ancaman pidana bagi penelantaran anak.

Dari uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Apa yang menjadi penyebab penelantaran anak dan apa akibatnya? Sanksi apa yang diberlakukan pada pelaku penelantaran anak? Bagaimana upaya pencegahan penyelesaian terhadap tindakan penelantaran anak?


Metode penelitian penulisan hukum ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan pengolahan data dilakukan secara kualitatif.

Penyebab utama penelantaran anak adalah faktor ekonomi (kemiskinan), pendidikan yang rendah dan kurangnya penegakan hukum

serta tanggung jawab pemerintah daerah. Sanksi pidana penelantaran anak selain terdapat dalam Pasal 301, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 KUHP, juga terdapat dalam Pasal 77, Pasal 88, dan Pasal 90 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap tindakan penelantaran anak adalah memberikan sosialisasi beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak kepada masyarakat, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat oleh pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbanyak rumah singgah agar anak-anak mendapat keterampilan, mengefektifkan kebijakan wajib belajar 9 tahun. Menegakkan hukum khususnya hukum perlindungan anak kepada para pelaku penelantaran anak.

Mengacu kepada uraian diatas, maka keseluruhan kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada *flow chart* dibawah ini:

**Bagan 1****Kerangka berpikir**

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis).<sup>4</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>5</sup> Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian, sebab bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dari perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan.

### 2. Pendekatan

Adapun pendekatan dilakukan dalam penulisan proposal penelitian ini, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.<sup>6</sup>

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan manafsirkan makna, norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Tingkat*, Jakarta:Rajawali Press, 1990, hlm.15

<sup>5</sup> Hotma P Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Krakatau Book, 2009, hlm.79.

<sup>6</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998, hlm.10

Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum.

Pendekatan hukum dengan pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.<sup>8</sup> Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif (undang-undang) yang ditetapkan dan ditegakkan oleh Negara dengan kekuasaan untuk memaksakan pemberlakuan norma-norma hukum itu. Contohnya seperti UUD 1945, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang – undang No.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.95

<sup>8</sup> Soerjono Sukanto., *Op., Cit*, hlm.33

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>9</sup> Disini penulis juga mengambil BAP dari kepolisian dan akta perdamaian.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum yang mengandung doktrin-doktrin. Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran.

Misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atas dasar kesepakatan kelompok masyarakat berkaitan dengan suatu hal tertentu. Contohnya, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.

Bahan hukum yang diuraikan diatas dasar kekuatān mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat terhadap bahan hukum sekunder dan tersier.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah daripada bahan-bahan hukum primer, sebab kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.142

Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.

Isi buku ilmiah dan jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu, kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara bahan hukum tersebut. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan tidak selalu disimpan di perpustakaan tetapi bisa juga didapat dari pengadilan, kantor-kantor lembaga negara, atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

## 5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Pengelolaan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian hukum normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual, yakni sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku
- b. Menginterpretasikan hukum yang berlaku
- c. Menganalisa hukum yang berlaku
- d. Mensistemasi hukum yang berlaku

Data (bahan-bahan hukum) yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan untuk menentukan makna dan kaidah-kaidah hukum tersebut dengan saran interpretasi (penafsiran). Pemahaman dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran secara sistematis. Penafsiran sistematis adalah penafsiran terhadap suatu perundang-undangan dengan cara mempelajari suatu sistem tertentu yang terdapat dalam suatu tata hukum. Kemudian ditata dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren dan sistematis.

## 6. Analisa Bahan Hukum

Burhan Ashofa menyatakan “Proses analisis data itu sebenarnya merupakan perkataan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa. Meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa.

Ilmu hukum menganalisa norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisa norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena

itu, dalam ilmu hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah upaya mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*)
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*)
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*)

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti yang diungkapkan diatas, tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan hukum yang lain.

Hubungan norma-norma itu meliputi kandungan norma-norma hukum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berbeda. Selain itu, suatu kaidah hukum yang telah sistematisasi dapat menjadi rujukan sebagai bahan perbandingan hukum antar negara.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian, Kerangka

Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian anak dan perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, pengaturan hukum perlindungan anak di Indonesia, penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, Kekerasan dalam rumah tangga dan macamnya, dan sanksi pidana penelantaran anak.

## BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Posisi Kasus perkara dan akta perdamaian.

## BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini diulas mengenai analisis kasus terhadap Sanksi denda terhadap penelantaran anak dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mencerminkan keadilan Perlawanan yang diajukan oleh penasehat hukum yang membela dalam penelantaran anak

## BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.